



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOFFAN JAMIL S.Pdi bin (alm.) FATHOR ROSI
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sumber Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFFAN JAMIL S.Pd.i bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan nya yang telah ada menjadi penghalang yang sah " sebagaimana dalam dakwaan kami dalam Kesatu melanggar pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFFAN JAMIL S.Pd.i dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah masing masing dengan warna sampul merah dan hijau dengan nomor register 9068/035/II/2015 tanggal 8 Pebruari 2015 yang menerangkan pernikahan antara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga No 3528020804150004 atas nama Kepala Keluarga Soffan Jamil S.Pdi alamat Jln Jokotole 242 Rt 01 Rw 01 Kel Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan
 - Dikembalikan kepada saksi Uly Ulfa Syahadatina
 - 1 (satu) bendel foto kopi akta nikah yang dileges oleh Kepala KUA Kec Pademawu yang menerangkan pernikahan anantara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina
 - 3 (tiga) lembar diduga foto pernikahan atas nama Soffan Jamil dengan Indah Ratnawati
 - 1 (satu) lembar surat foto kopi model N1 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor desa/kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang dilegalisir oleh KUA Selopuro

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto kopi modl N2 No : 474,2/16/432.508,13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi model N4 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Kepala keluarga Horriyah alamat Dusun Sumber /kel Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang telah dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1(satu) lembar surat foto kopi surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat pengantar nikah dari KUA Kec Larangan Kab Pamekasan No B-137/Kua,13,22.05/PW.01/VII tanggal 31 Juli 2017 an Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar ijazah Madrasah Aliyah negeri No MA 501/13.28/PP.01/0159/2010 tanggal 26 April 2010 An Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Neger pamekasan No Sti.18/0337 tanggal 22 Mei 2014 An Soffan Jamil dengan NIM 18201001030536 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N1 dari Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No 474,2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N2 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N3 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N4 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No 3505220408061574 tanggal 8 Desember 2016 an kepala Keluarga Rudiono alamat Dsn Ploso 4/4 Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan akta kelahiran No 4360/TP/V/tahun 2005 tanggal 10 Mei 2005 an Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi ijazah Akademi perikanan sidoarjo No 1200/APS/KKP.2014 tanggal 18 Juli 2014 An Indah Ratnawati
- 1 (satu_) lembar Foto Kopi Ijazah SMA No DN 05Ma 0047257 tanggal 16 Mei 2011 An Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan akta Nikah No 0280/049/IX/2017 tanggal 19 september 2017 yang berisi pernikahan antara Soffan jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah atas nama Soffan Jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (Satu) lembar foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah No 0205/02/2017 tanggal 8 September 2017 atas nama yang diperiksa calon Suami Soffan Jamil dan Calon Istri Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran nikah KUA Selopuro yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi surat permohonan pembatalan nikah no 3316/Pdt,G/2017/Pabl tanggal 28 September 2017 an Pemohon Siful Ali M .A.Ag yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat pengantar kehendak nikah No B 471/Kua.13,22.05/PW.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Kantor KUA Larangan Kec Larangan Kab Pamekasan atas nama Soffan Jamil S.Pdi Nik 3528080107920137 tempat tanggal lahir Pamekasan 01 Juli 1992 Agama islam pekerjaan swasta alamat Ds Lancar kec Larangan Kab Pamekasan
- 1 (satu) lembar foto kopi Buku register Nikah Desa ploso Kec Selopuro Kab Blitar yang dilegalisir oleh Kepala Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kab Blitar

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran Nikah tanggal 21 Januari 2015 dengan No pendaftaran 59/18/2015 yang dilegalisir oleh KUA Pademawu kec Pademawu Kab Pamekasan
- 1 (satu) bendel Daftar pemeriksaan nikah No 0059/18/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kab Pamekasan dalam bentuk foto kopi
- 1 (satu) lembar foto kopi buku ekspedisi no 68/35/II/2015 an Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kec Pademawu Kab Pamekasan

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Soffan Jamil S.Pdi bin Fathor Rosi (Alm) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekira jam 16,..30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah Budiono Desa Ploso Rt 04 Rw 04 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Uly Ulfa Syahadatina curiga terhadap terdakwa ,lalu saksi Uly Ulfa Syahadtina mencari informasi terhadap terdakwa yang merupakan suami syahnya yang telah menikahi saksi Uly ulfa Syahadatina

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 bertempat di Masjid Jamik Asyahadak Pamekasan Jawa Timur .

Bahwa dari pernikahan tersebut memperoleh kutipan akta nikah dengan register No : 0068/035.II/2015 tanggal 8 Pebruari 2018 dari KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan , Akta nikah No 0059/18/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan , Kartu keluarga No 3528020804150004 atas nama Kepala Keluarga Soffan Jamil alamat Jln Jokotole No 242 Rt 001 Rw 001 Keluarahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dalam pernikahan tersebut anatar saksi Uly Ulfa Syahadatina dengan terdakwa hidup dalam satu rumah dan dikaruniai 2 orang anak

Bahwa sekira bulan September 2017 saksi Uly Ulfa Syahadatina mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pernikahan kembali dengan saksi Indah Ratnawati melalui akun facebook milik saksi Indah Ratnawati , dan didalam akun face book tersebut saksi Indah Ratnawati memposting foto foto pernikahan dirinya dengan terdakwa , setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Uly Ulfa Syahadatina memberitahukan kepada saksi Ali Imron Alfariy yang merupakan kakak saksi Uly Ulfa Syahadatina , selanjutnya saksi Ali Imron Alfariy mencari kebenaran informasi tersebut bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati .

Bahwa dalam pernikahannya antara terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati tersebut terdakwa mengaku sebagai jejak/belum menikah , dalam pengajuan permohonan persyaratan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati terdakwa mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan diserahkan kepada KAU Kecamatan Selopuro anatar lain :

- 1 (satu) lembar foto kopi model N1 No : 474.2/16/432.508.13/V/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa/Keluarahan Lancar kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
- 1 (satu) lembar foto kopi surat model N2 No : 474.2/16/432.508.13/V/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan Lancar kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
- 1 (satu)lembar foto kopi surat model N4 No : 464.2/16/432.508.13/V/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Horroyah alamat Dsn/Ds/Kelurahan Lancar Kec larangan kab Pamekasan
- 1 (satu) lembar foto kopi surat keterangan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil
- 1 (satu) lembar surat pengantar nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kab Pameksan No : B- 137/Kua,13.22.05/PW.01/VII tanggal 31 Juli 2017 An, Soffa Jamil
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah Madrasah Aliyah No : MA.501/13.28/PP.01.1/0159/2010 tanggal 26 April 2010 An Soffan Jamil
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan No :Sti.18/0337 tanggal 22 Mei 2014 an Soffan Jamil dengan Nim 18201001030536

Bahwa dalam surat surat tersebut terdakwa mengaku masih jejak/belum menikah , dan pengajuan surat surat tersebut terdakwa gunakan sebagai persyaratan pernikahan dengan saksi Indah Rartanwati di Ds Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada tanggal 18 September 2017

Dari pernikahan terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati tersebut keluar surat kutipan akta nikah No : 0280/049/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang dikeluarkan oleh KAU Kec Selopuro Kabupaten Blitar

Bahwa terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati tersebut masih terikat dengan perkawinannya dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina, terdakwa melakukan pernikahan dengan Indah Ratnawati tidak pernah meminta ijin kepada saksi Uly Ulfa Syahadatina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ke-ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Soffan Jamil S.Pdi bin Fathor Rosi (Alm) pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi tanggal 8 Agustus 2017 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas , bertempat di KAU Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada sekira bulan Juli 2017 pada saat terdakwa berada di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dengan maksud untuk mendaftarkan perceraian dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina terdakwa mengetahui kalau syarat permohonan perceraian yang dibawanya telah hilang, lalu terdakwa mencari surat keterangan kehilangan ke Polres Kabupaten Pamekasan

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan surat keterangan kehilangan dari Polres Pamekasan selanjutnya terdakwa Foto Kopi menjadi beberapa lembar dan dilegalisir ke Polres Pamekasan

Bahwa dengan berbekal surat keterangan kehilangan tersebut lalu terdakwa meminta duplikat buku nikah dari KUA Kec Pademawu Kabupaten Pamekasan, dan setelah mendapatkan duplikatnya terdakwa kembali lagi ke Kantor Pengadilan Agama Pamekasan

Untuk mengajukan gugatan perceraian dengan saksi Uly ulfa Syahadatina

Bahwa sekira bulan Juli 2017 surat kehilangan yang telah terdakwa foto kopi tersebut lalu dilegalisir dan kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga serta KTP baru ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan

Bahwa dalam pengajuan permohonan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut terdakwa menyerahkan 1 lembar Foto kopi surat kehilangan bersama dengan hasil print out KTP atas nama terdakwa dengan alamat Dusun Sumber Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan status pernikahan **Belum kawin**

Lalu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Horriyah Alamat Dusun Sumber Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan status pernikahan **Belum kawin**

Setelah Kartu keluarga dan surat keterangan pengganti KTP Elektronik tersebut sudah terbit kemudian sekira akhir bulan Juli 2017 terdakwa ke KUA Kec Larangan Kabupaten Pamekasan untuk mengurus pernikahannya dengan saksi

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Ratnawati, sesampinya di KUA Kec Larangan Kab Pameksan oleh staf KUA Larangan diberitahu bahwa jika akan mengajukan pernikahan syarat yang harus dilengkapi adalah KTP, KK dan surat surat dari Desa yang pada saat itu ada Modin Desa Larangan Kec Larangan Kab Pameksan saksi Aliwaki kemudian oleh staf KAU Kec Larangan terdakwa dipertemukan dengan saksi Aliwaki selaku modin Larangan Kec Larangan Kab Pameksan

Dalam pertemuannya antara terdakwa dengan saksi Aliwaki terdakwa bertanya syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk mengajukan pernikahan kemudian dijawab oleh saksi Aliwaki syaratnya antara lain KTP, KK selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 lembar KK No : 3528081613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Kelapa Keluarga Horriyah alamat Dusun Sumber Desa Lancar kecamatan Larangan Kabupaten Pameksan, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten pameksan No : SKTPEL/3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 An Soffan Jamil kemudian syarat syarat tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Aliwaki selaku modin desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pameksan

Bahwa setelah syarat diterima oleh saksi Aliwaki kemudian saksi Aliwaki menerima syarat syarat tersebut dan Aliwaki membawa formulir N1 (surat keterangan untuk nikah) dengan No : 474 ,2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 ditandatangani oleh Kepala Desa Larangan saksi Mohamad Hosli yang menerangkan status terdakwa Jejaka

Surat N2 (surat keterangan asal usul) no : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lancar saksi Mohamad Hosli

Bahwa setelah persyaratan dari Desa Lancar Kecamatan lancar Kabupaten pameksan lengkap kemudian terdakwa membawa syarat syarat tersebut ke KUA Kec Larangan Kabupaten Pameksan dan oleh saksi Abdi Manaf S.Pdi selaku wakil pegawai pencatat nikah /penghulu KUA Larangan Kab Pameksan mengeluarkan surat pengantar kehendak nikah No : B-317/Kua,13.22.05/PW.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan surat Pengantar Kehendak Nikah dari KUA Kec Larangan Kabupaten Pameksan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Indah Ratnawati , sekira bulan Agustus 2017 terdakwa mengirimkan persyaratan pernikahannya kepada saksi Indah Ratnawati antara lain :

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi model N1 No : 474.2/16/432.508,13/V/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Lancar kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
- 1 (satu) lembar foto kopi surat model N2 No : 474.2/16/432.508,13/V/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan Lancar kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
- 1 (satu) lembar foto kopi surat model N4 No : 464.2/16/432.508.13/V/II/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
- 1(satu) lembar foto kopi Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Horroyah alamat Dsn/Ds/Kelurahan Lancar Kec larangan kab Pamekasan
- 1 (satu) lembar foto kopi surat keterangan dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil
- 1 (satu) lembar surat pengantar nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kab Pameksan No : B- 137/Kua,13.22.05/PW.01/VII tanggal 31 Juli 2017 An, Soffa Jamil
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah Madrasah Aliyah No : MA.501/13.28/PP.01.1/0159/2010 tanggal 26 April 2010 An Soffan Jamil
- 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan No :Sti.18/0337 tanggal 22 Mei 2014 an Soffan Jamil dengan Nim 18201001030536

Bahwa persyaratan tersebut kemudian oleh saksi Indah Ratnawati pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib diberikan kepada saksi Saiful Azis selaku modin Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar berikut persyaratan saksi Indah Ratnawati antara lain :

- 1 (satu) lembar surat model N1 (surat keterangan untuk nikah) dari Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No : 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar surat N2 (surat keterangan untuk asal usul) dari Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No : 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar surat N3 (surat persetujuan mempeleai) tanggal 8 Agustus 2017

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar surat model N4 (surat keterangan tentang orang tua) dari desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No : 474,2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017

-1 (satu) lembar Foto kopi kartu keluarga No : 3505220408061547 tanggal 8 Desember 2016 an Kepala Keluarga Rudiono alamat Dusun Ploso Rt 04 Rw 04 Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kab Blitar

- 1(satu) lembar Foto Kopi kutipan akta kelahiran No : 4360/TP/V tahun 2005 tanggal 10 Mei 2005 An Indah Ratnawati

-1 (satu) lembar foto kopi KTP Nik : 3505226992001 An Indah Ratnawati

-1 (satu) lembar Foto Kopi Ijazah perikanan Sidiarjo No : 1200/APS/KKP/2014 tanggal 18 Juli 2014 An Indah Ratnawati

-1(satu) lembar foto Kopi Ijazah SMA No : DN-05MA0047257 tanggal 16 Mei 2011 An Indah Ratnawati

Bahwa setelah syaratN1,N2,N4 ditandatangani oleh kepala Desa Selopuro kemudian oleh saksi saiful Azis semua syarat pernikahan ,milik terdakwa bersama dengan saksi Indah Ratnawati diserahkan ke KUA Kec Selopuro Kab Blitar tanggal 8 Agustus 2017 jam 09.00 Wib dan berlangsungnya pernikahan antara terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati pada tanggal 18 September 2017 bertempat dirumah saksi Indah Ratnawati Dusun Ploso Rt 04 Rw 04 Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar dengan saksi Nikah Siaful Azis dan penghulu saksi Saiful Ali M.Ag

Bahwa pernikahan antara terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati tercatat dalam buku register KUA Selopuro Kec Selopuro Kab Blitar terbut buku nikah No : 0280/049/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang berisi pernikahan antara Soffan Jamil dengan Indah Ratnawati ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ULY ULFA SYAHADATINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan pernikahan lagi padahal diketahui bahwa yang bersangkutan masih memiliki istri yang syah atau menggunakan surat keterangan palsu
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku suami syah saksi Ulyb Ulfah Syahadatina yang dinikahinya pada tanggal 8 Februari 2015 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak 2 orang yang sekarang masih kecil kecil
- Bahwa dari pernikahan tersebut terbit akta nikah No : 0068/035/II/2015 tanggal 8 pebruari 2015 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Soffan Jamil S.Pd,I dengan Uly Ulfah Syahadita
- Dari pernikahan tersebut terbit kartu keluarga No : 3528020804150004 atas nama kepala Keluarga Soffan Jamil alamat Jln Jokotole 242 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan pernikahan kembali setelah melihat akun FB milik saksi Indah ratnawati yang saat itu telah mengunggah foto foto pernikahannya dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan pernikahan kembali sekira bulan September 2017 dan saat ini sedang dalam proses cerai di Pengadilan Agama Pamekasan
- Bahwa awal mulanya antara terdakwa dengan saksi ada masalah setelah terdakwa pulang dari pelatihan dari Banyuwangi tiba tiba antara terdakwa dengan saksi tidak harmanis kembali
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau suaminya / terdakwa menikah kembali dan saksi tidak pernah mengijinkan dan terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi baik melalui telephon maupun komunikasi lainnya
- Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah tidak pernah ijin kepada saksi selaku istrinya dan menurut saksi tidak ada sebab akibat sehingga terdakwa keluar dari rumahnya tersebut

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau terdakwa menikah kembali kemudian saksi bersama keluarga besarnya menghubungi saksi Indah ratnawati agar tidak menikah dengan suaminya tersebut
- Bahwa setelah melakukan pernikahan dengan Indah Ratnawati terdakwa malah tidak pernah pulang kerumahnya /pamekasan
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa Soffan Jamil telah mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2017 di kantor KUA Kec Pademawu Kab Pamekasan
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah putusan perceraian dengan surat putusan No 0076/AC/2018/PA .Pmk antara terdakwa dengan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk melakukan pernikahan kembali dengan orang lain mengingat anak anak saksi masih kecil kecil dan kembar Terhadap keterangan saksi,

Terdakwa memberikan pendapat ada beberapa keberatan dengan keterangan saksi dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi ALI IMRON ALFARISY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan pernikahan kembali padahal diketahui bahwa masih memiliki istri yang syah atau menggunakan surat keterangan palsu dilakukan oleh terdakwa selaku suami syah saksi Uly Ulfa Syahadatina
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh adik ipar saksi dan saat itu mendekati bulan puasa saksi keluar rumah
- Bahwa setelah dikonfirmasi oleh saksi dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina bahwa dirinya tidak mengetahui kemana suaminya keluar rumah
- Bahwa pada tanggal 18 September 2017 saksi diberitahu oleh saksi Uly Ulfa Syahadatina melalui akun FB milik Indah Ratnawati kalau terdakwa menikah dengan Indah Ratnawati
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi melakukan pengecekan di kantor desa Lancar dari hal itu diketahui

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada pemohon yang mengajukan N1,N2 dan N4 dengan nama Soffan Jamil dengan status jejak

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang digunakan oleh Soffan Jamil untuk melakukan pernikahan dengan Indah Ratnawati
- Bahwa saat itu saksi juga tidak mengetahui syarat apa saja yang digunakan oleh Soffan Jamil dengan Uly ulfa Syahadatina untuk melakukan pernikahan pada saat itu
- Bahwa setelah antara Soffan Jamil dengan Uly Ulfa Syahadatina menikah saksi tidak mengetahui apakah antara Soffan Jamil dengan Uly Ulfa Syahadatina sudah melaporkan ke Kantor Kelurahan Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

3. **Saksi SAIFUL ALI M.Ag** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan pernikahan kembali padahal masih ada istri yang syah untuk itu
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Soffan Jamil dengan saksi Indah Ratnawati
- Bahwa saksi selaku kepala KAU Kec Selopuro Kab Blitar yang telah melakukan atau menyelenggarakan pernikahan antara seseorang yang bernama Soffan Jamil dengan Indah Ratnawati pada tanggal 18 September 2017 di rumah Rudiono yang merupakan ayah dari saksi Indah Ratnawati
- Bahwa dari pernikahan keduanya terbit kutipan akta nikah No : 0280/049/IX/2017 tanggal 19 September 2017
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Soffan Jamil untuk mengajukan nikah dengan Indah Ratnawati antara lain ; 1 (satu) lembar surat model N1 No 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan , 1 (satu) lembar surat model N2 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa /Kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan , 1 (satu) lembar surat model N4 No : 474,2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh kantor Desa/Kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan ,1 (satu) lembar foto kopi kartu keluarga No 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga Horriyah alamat Dsn Sumber Ds/Keluarahan Lancar kec larangan Kab Pamekasan , 1 (satu) lembar foto kopi ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan No : Sti.18/0337 tanggal 22 Mei 2014 an Soffan Jamil dengan NIM 182010010536, 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No SKTPEL/3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 An Soffan Jamil , 1 (satu) lembar surat pengantar Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec Larangan Kab Pamekasan No B-137/Kua,13,22.05/PW.01/VII tanggal 31 Juli 2017 An Soffan Jamil , 1(satu) lembar Foto Kopi Ijazah Madrasah Aliyah No : MA 5013,28/PP.01.1/0159/2010 tanggal 26 April 2010 An Soffan Jamil

- Bahwa Dokumen tersebut telah diserahkan oleh Siful Azis yang merupakan modin Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar pada tanggal 7 Agustus 2017 di KAU Selopuro
- Bahwa status yang tertera di Formulir N1 An Soffan Jamil adalah jejaka
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Indah Ratnawati untuk menikah dengan Soffan Jamil antara lain : 1 (satu) lembar Surta model N1 (surat keterangan untuk nikah) dari Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat model N2 (surat keterangan untuk asal usul) dari Desa Ploso Kec selopuro Kab Blitar no : 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat model N 3 (surat persetujuan mempelai) tanggal 8 Agustus 2017, 1 (satu) lembar surat model N4 (surat keterangan tentang orang tua) dari Desa Ploso Kec selopuro Kab Blitar No 474,2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 , 1 (satu) lembar foto kopi Kartu keluarga No 3505220408061574 tanggal 8 Desember 2016 an kepala Keluarga Rudiono alamat Ds Ploso Rt 4 Rw 4 Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar, 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta kelahiran No : 4360/TP/V/Tahun 2005 tanggal 10 mei 2005 an Indah Ratnawati , 1(satu) lembar Foto Kopi KTP Nik 350522690992001 an Indah Ratnawati , 1 (satu) lembar Ijazah Akademi perikanan Sidoarjo No ; 1200/APS/KKP/2014 tanggal 18 juli 2014 an Indah Ratnawati, 1 (satu) lembar foto kopi Kartu keluarga No 3505220408061574 tanggal 13 September 2017 an Kepala Keluarga Rudiono , 1 (satu) lembar foto kopi

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah SMA No DN-05 Ma 0047257 tanggal 16 Mei 2011 An Indah Ratnawati

- Bahwa setelah saksi melakukan pernikahan antara terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati dan kemudian saksi mengetahui kalau terdakwa sudah menikah maka saksi kemudian mempunyai inisiatif melakukan pembatalan nikah antara Soffan Jamil dengan Indah Ratnawati setelah saksi mengetahuinya pada tanggal 23 Desember 2017
- Bahwa pembatalan nikah tersebut saksi lakukan pada tanggal 28 september 2017 mengajukan pembatalan nikah untuk perkawinan Soffan Jamil dan Indah Ratnawati tersebut
- Bahwa Kartu keluarga No 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga Horriyah alamat Dsn Sumber Ds lancar Ds Kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan dan surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pamekasan No ; SKTPEL/3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 An Soffan Jamil yang diserahkan Soffan Jamil Ke KAU Selopuro untuk menikah dengan Indah Ratnawati dalam bentuk foto kopi
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan dan mengajukan syarat nikah tersebut adalah Saiful Azis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

4. **Saksi KOMSUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan pernikahan kembali padahal diketahui pernikahannya adalah menjadi penghalang untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa Soffan Jamil
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa PlosoKec Selopuro Kab Blitar
- Bahwa saat itu modin yaitu Saiful Azis mengajukan Surat untuk menikah antara lain model N1,N2 dan N4
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Saiful Azis selaku Modin Desa Ploso datang ke Kanor Desa plosoKec Selopuro Kab Blitar menyerahkan persyaratan nikah antara lain formulir N1,N2,N4 foto kopi KTP An Indah ratnawati foto kopi kartu keluarga an rudiono Foto Kopi akta kelahiran an Indah Ratnawati Foto Kopi Ijazah An Indah ratnawati dan pas photo 4x6 Indah Ratnawati

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Indah Ratnawati dengan Soffan Jamil dilakukan pada tanggal 18 September 2018 di rumah Rudiono yang merupakan orang tua Indah Ratnawati
- Bahwa benar Indah Ratnawati merupakan warga saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

5. **Saksi INDAH RATNAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan pernikahan padahal diketahui masih ada pernikahan yang syah untuk itu dilakukan oleh terdakwa dengan saksi
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat pelatihan di Banyuwangi dan kemudian antara saksi dengan terdakwa saling telephon dan bertemu
- Bahwa saksi pernah diajak kerumah terdakwa namun kerumah tantenya di daerah Sumenep
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sudah menikah dan saksi percaya kepada terdakwa kalau saat itu terdakwa masih jejak hal itu dikuatkan dengan surat surat permohonan pernikahan yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 18 September 2018
- Bahwa setelah melakukan pernikahan dengan terdakwa kemudian saksi up lout dia kun FB milik saksi
- Bahwa setelah saksi meng up lout foto foto pernikahannya kemudian selang sehari saksi ditelephon oleh keluarga Uly Ulfah Syahadatina kalau terdakwa sudah menikah dan kemudian saksi menerangkan kalau dirinya telah menikah dengan terdakwa
- Bahwa kemudian saksi telah ditelephon tanggal 22 September 2017 oleh keluarganya di Madura kalau Soffan Jamil sudah menikah dan sudah memiliki dua anak kembar
- Bahwa atas pernikahan antara terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati kemudian terbit nuku nikah tanggal 19 September 2017
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi adalah Saiful Azis yang merupakan modin Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar

Halaman 17 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta kepada Soffan Jamil untuk dipertemukan dengan orang tuanya akan tetapi Soffan Jamil mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dan orang tuanya sedang ada masalah sehingga saksi tidak diperbolehkan bertemu dengan orang tuanya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

6. **Saksi SAIFUL AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana melakukan pernikahan kembali padahal diketahui masih ada istri yang syah untuk itu
- Bahwa saksi selaku modin Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku modin adalah mencatat pernikahan talak cerai kelahiran dan kematian
- Bahwa saksi telah didatangi oleh Soffan Jamil dan Indah Ratnawati pada tanggal 8 Agustus 2018 di Kantor Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar
- Bahwa saksi mencatat pengajuan pernikahan antara Soffan Jamil dengan Indah ratnawati di buku register nikah Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar dengan cara pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib saksi Indah Ratnawati datang kerumah saksi saat itu Indah Ratnawati mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan menikah kemudian Indah Ratnawati menyerahkan persyaratan untuk menikah antara lain Surat pengantar kehendak nikah dari KUA Larangan Kec Larangan Kab Blitar An Soffan Jamil Surat model N1 , Surat model N2 An Soffan Jamil Surat model N4 an Soffan Jamil Foto Kopi Ijazah an Soffan Jamil Foto Kopi Kartu keluarga Aan Horriyah dan Foto Kopi Surat keterangan pengganti KTP Elektronik an Soffan Jamil selain itu saksi Indah ratnawati juga menyerahkan surat surat diantaranya pas photo Indah ratnawati, Foto Kpopi Kartu Keluarga An Budiono Foto Kopi surat keterangan pengganti KTP Elektronik an Indah Ratnawati Foto Kopi akta kelahiran an Indah Ratnawati
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2017 di Kantor Desa Ploso Kec Selopro Kab blitar saksi membuat surat model N1,N2,N3 dan N4 setelah dicetak kemudian diserahkan kepada Kepala Desa Ploso untuk ditandatangani kecuali surat model N3 karena surat surat tersebut tidak

Halaman 18 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tanda tangan kepala Desa akan tetapi yang menandatangani adalah kedua calon mempelai

- Bahwa setelah ditandatangani oleh Kepala Desa Ploso selanjutnya surat model N1,N2,N3 dan N4 tersebut diserahkan kepada KUA Selopuro Blitar berikut surat Persyaratan nikah Soffan Jamil
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 18 September 2017 di rumah saksi Indah Ratnawati di dusun Ploso Rt 4 Rw 4 Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

7. **Saksi MOHAMAD HOSLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa Lancar kec Larangan Kab Pamekasan sejak tanggal 14 Mei 2018 dan sekira bulan juli 2017 Aliwaki datang kekantor Desa Lancar kec Larangan Kab Pamekasan untuk meminta tandatangan N1,N2,N3 dan N4 an Soffan Jamil
- Bahwa dalam surat keterangan N1,N2,N3 dan N4 tersebut menerangkan kalau Soffan jAMIL masih status jejak/belum menikah sesuai dengan surat kartu keluarga An Horriyah dan surat keterangan pengganti KTP elektronik yang menerangkan bahwa status perkawinannya adalah belum kawin
- Bahwa blanko N1,N2,N3 dan N4 dapat diperoleh bebas di Desanya karena siapa saja yang akan menikah bisa mengambil blanko tersebut dan alasan saksi menerbitkan surat N1,N2,N3 dan N4 an Soffan Jamil adalah ketika ada pengajuan permohonan pernikahan atas nama Soffan jAMIL dan didalam status pernikahannya tertera belum kawin maka permohonan tersebut saksi setuju Disamping itu pernikahan sebelumnya juga tidak register di buku Desa Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan
- Bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengajukan kehendak nikah ke desa adalah memberitahukan kehendak nikah kepada kepala desa atau petugas yang ditunjuk dalam hal ini adalah Modin di Balai Desa secara sendiri atau melalui wakilnya dengan membawa persyaratan sebagai berikut : KTP yang bersangkutan KK yang bersangkutan dan Ijazah atau Akta kelahiran

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Soffan Jamin dengan Uly ulfa Syahadatina tidak tercatat dibuku register Desa Lancar Kec Larangan Kab pamekasan begitu pula permohonan pengajuan nikah Soffan Jamil yang akan dinikahi oleh Indah Ratnawati juga tidak tercatat dibuku register desa Lancar Kec larangan Kab Pamekasan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

8. **Saksi ALIWAKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juli 2017 saat di KUA Kec Larangan Kab Pamekasan bertemu dengan Soffan Jamil terdakwa dan terdakwa Soffan Jamil mengatakan bahwa ingin mencari surat surat untuk syarat nikah lalu Soffan jamil menunjukan surat antara lain KK An Horrioyah dan surat keterangan pengganti KTP elektronik An Soffan Jamil dengan status perkawinan belum kawin serta ijazah An Soffan Jamil dengan status pernikahan belum menikah
- Bahwa yang membuat N1,N2 dan N4 an Soffan Jamil dengan status jejak atas dasar KK dan surat pengganti KTP Elektronik An Soffan Jamil dengan status perkawinan belum kawin
- Bahwa nomor register N1,N2,N4 an Soffan Jamil belum dimasukan kedalam register karena saat itu keburu buru
- Bahwa yang berhak mengisi formulir N1,N2 dan N4 adalah Kepala Desa akan tetapi kepala Desamemberikan keweangannya kepada petugas yang ditunjuk dalam hal ini Mpdin desa Lancar kec Larangan Kab Pamekasan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

9. **Saksi GHAFIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di[periksa sehubungan dengan adanya pernikahan yang diketahui bahwa pernikahan sebelumnya menjadi penghalang yang dilakukan oleh terdakwa Soffan Jamil
- Bahwa saat itu Soffan Jamil datang ke KUA Larangan dengan maksud untuk menanyakan persyaratn untuk nikah

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Soffan Jamil menunjukkan Kartu keluarga an Horriyah dan surat keterangan pengganti KTP elektronik an Soffan jamil dengan status perkawinan belum kawin serta Ijazah sekolah Soffan Jamil
- Bahwa saat itu datang Aliwaki k KUA Larangan mengetahui kalau Aliwaki datang kemudian terdakwa Soffan Jamil diarahkan menemui Ali Waki selang beberapa jam kemudian Soffan Jamil menyerahkan surat N1,N2,N4 atas namanya dengan status Jejak serta Kartu keluarga An Horriyah dan surat keterangan pengganti KTP Elektronik an Soffan Jamil dengan status perkawinan belum kawin serta Ijazah sekolah Soffan Jamil
- Bahwa memang benar Soffan Jamil pernah mengajukan permohonan nikah dengan stutusnya masih belum kawin/jejak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terhadap saksi ABDI MANAF S.Pdi dan saksi AGUS SUBIYANTO S Kom MM tidak hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan, dan terhadap keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan dibacakan keterangan kedua saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, yang mana pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

10. **Saksi ABDI MANAF S.Pdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pernikahan kembali padahal pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk itu
- Bahwa saksi sebagai wakil Pegawai pencatat Nikah/penghulu di KUA Larangan Kec Larangan Kab pamekasan
- Bahwa tugas dan tanggung jawabn saksi adalah melaksanakan atau menghadiri peristiwa nikah,melaksanakan pemeriksaan nikah dan membantu tugas tugas kepala KUA
- Bahwa pihak KUA Larangan pernah mengeluarkan surat pengantar nikah dengan No B- 317/Kua.13.22.05/PW.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan dasar mengeluarkan surat tersebut adalah permintaan Soffan Jamil yang dilampiri berkas dari Desa Lancar Kec Larangan kab Pamekasan serta 1 lembar foto kopi kartu keluarga dan surat keterangan KTP An Soffan Jamil yang dibawa oleh Soffan Jamil

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 saksi tidak pernah mengeluarkan surat pengantar kehendak nikah atas nama Soffan Jamil untuk menikah di KUA Pademawu kec pamekasan tersebut
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat pengantar kehendak nikah an Soffan Jamil karena atas perintah pimpinan/atasannya yang saat itu kepala KUA Larangan sedang berdinis diluar Kantor sehingga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat saksi yang menandatangani

11. **saksi AGUS SUBIYANTO S Kom MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Pelayanan pendaftaran penduduk sejak Desember 2014
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab Pamekasan pernah mengeluarkan Kartu keluarga No 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Horriyah alamat Dsn Sumber Desa/kelurahan Lancar kec Larangan Kab Pamekasan dan : surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab Pamekasan No : SKPTEL/3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil
- Bahwa Dinas capil Kab Pamekasan mengeluarkan kartu keluarga No ; 352808110613008 Tanggal 20 Juli 2017 atas Nama kepala Keluarga Horriyah alamat Dusun Sumber Ds/Kelurahan Lancar kec Larangan Kab Pamekasan dan Surat Keterangan dari Dinas Capil Kab Pamekasan No : SKTPEL /35,28/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 An Soffan Jamil adalah Surat keterangan Kehilangan An Soffan Jamil No SKH /3631/VII/2017 SPK.tanggal 13 Juli 2017 dan 1 lembar foto Kopi KTP an Soffan Jamil;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati pada tanggal 18 September 2017 bertempat di Ds Ploso Kec Selopuro Kab Blitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelum menikah dengan saksi Indah Ratnawati telah menikah dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina dan dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa dalam perkawinannya dengan saksi Uly yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2015 di rumah Uly Ulfa Syahadatina di ds Barurambat Kec Pademawu Kab Pamekasan
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina belum melakukan perceraian saat itu baru diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan sekitar bulan Januari 2018
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Indah Ratnawati saat sama sama melakukan pelatihan di Banyuwangi
- Bahwa kemudian mereka menjalin hubungan pacaran
- Bahwa saat terdakwa akan melakukan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati dokumen yang diajukan antara lain N1,N2,N4, surat Pengantar Nikah dari KUA Larangan Kec larangan Kab pamekasan Ijazah SLTA dan Ijazah S1 Kartu keluarga An kepala Keluarga Horriyah surat keterangan pengganti KTP Elektronik atas nama Soffan Jamil dengan status jejak /belum kawin
- Bahwa dokumen N1 yang mengeluarkan Kantor Desa Lancar kec larangan kab pamekasan
- Bahwa status perkawinan yang ternacum di kartu Keluarga dan surat keterangan pengganti KTP Elektronik alamat Dusun Lancar kec Larangan Kab pamekasan adalah belum kawin
- Bahwa surat surat keterangan yang mengetasnamakan terdakwa dengan status jejak /belum kawin berawal ketika sekira bulan Juli 2017 saat terdakwa brada di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pmekasan terdakwa mendaftarkan diri menggugat cerai istrinya saksi Uly Ulfa Syahadatina namun terdakwa mengetahui kalau 2 buah buku nikah dengan Uly Ulfa Syahadatina , kartu keluarga asli an Soffan Jamil alamat Jln Jokotole Rt 1 Rw 1 Ds Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan dengan status pernikahan Kawin,buku tabungan miliknya dan dompet milik terdakwa hilang yang berisikan KTP Asli atas nama terdakwa Soffan Jamil karena merasa kehilangan akhirnya terdakwa datang ke Polres Kab Pamekasan untuk meminta surat Kehilangan

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melapor ke Polres Pamekasan kemudian Polres Pamekasan menerbitkan surat kehilangan an Soffan Jamil kemudian surat kehilangan tersebut terdakwa foto kopi menjadi beberapa bagian
- Bahwa berbekal dengan surat kehilangan tersebut kemudian terdakwa meminta duplikat buku nikah setelah mendapatkan duplikat buku nikah kemudian terdakwa menuju ke Pengadilan Agama Pamekasan
- Bahwa surat kehilangan yang diterbitkan oleh Polres Pamekasan yang asli kemudian oleh terdakwa diserahkan ke KUA Kec Pademawu Kab pamekasan dan Foto Kopi yang sudah dileges diserahkan k Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab pamekasan untuk pembuatan kartu KK dan KTP
- Bahwa sekira bulan Juli 2017 surat kehilangan yang telah difoto kopi kemudian oleh terdakwa dilegealisir dan digunakan untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP Baru di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab Pamekasan
- Bahwa pihak Capil Kab Pameksan membuatkan KK dan KTP baru tersebut dengan syarat yang diajukan oleh terdakwa natara lain Surat kehilangan dari Polres Kab Pamekasan alamat Jl Jokotole Dsn Sumber lancar Kec Larangan Kab Pamekasan dengan status belum kawin ,1 lembar hasil rpint out KTP atas nama terdakwa alamat Dusun Sumber Desa Lancar kec larangan Kab pamekasan dengan status belum kawin yang terdakwa scan sebelumnya
- Bahwa kemudian oleh Dinas Capil Kab Pamekasan diterbitkan surat KK dengan No 352808110613008 tanggal 20 juli 2017 atas nama kepala Keluarga Horriyah alamat dsn Sumber/Desa Lancar kec larangan Kab pamekasan dan 1 lembar surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab Pamekasan dengan No SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil dengan status belum kawin
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke KUA Kec larangan Kab Pamekasan untuk memohon pengantar nikah
- Saat terdakwa di KUA Kec larangan kab Pameksan datang saksi Aliwaki selaku modin Lancar Kec larangan kab Pamekasan , kemudian pihak KUA desa Lancar Kec Larangan Kab pameksan mengarahkan terdakwa untuk menemui Aliwaki selaku modin Desa Lancar kec Larangan Kab Pamekasan

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Aliwaki kemudian terdakwa menanyakan perihal kelengkapan untuk menikah saat itu terdakwa menyerahkan Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama kepala Keluarga Horriyah alamat Dsn Sumber Desa/keluarahan Lancar kec larangan Kabupaten Pamekasan dan 1 lembar surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 asn Soffan Jamil kepada saksi Aliwaki selaku modin Desa Lancar
- Bahwa kemudian saksi Aliwaki datang ke KUA Larangan untuk menyerahkan formulir N1,N2,dan N4 berikut Kartu keluarga No 352808110613008 tanggal 20 juli 2017 atas nama kepala Keluarga Horroyah alamat desa/kelurahan Lancar kec larangan Kab pamekasan dan 1 lembar surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab Pamekasan No SKTPEL/3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an, Soffan Jamil kepada terdakwa dan kemudian dokumen dokumen tersebut diserahkan ke KUA Kec Larangan untuk diterbitkan surat pengantar nikah ke KUA Kec Selopuro Kab Blitar
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan berkas berkas semuanyaa natara lain surat pengantar nikah,formulir N1,N2,N4 , Ijazah SLTA, Ijazah S1 1 lembar foto kopi KK an Horroyah alamat dsn Lancar kec Larangan Kab Pamekasan 1 lembar foto kopi KTP atas nama Soffan Jamil dengan alamat dusun Sumber Desa Lancar kec Larangan kab Pamekasan yang dikirim melalui Pos ke amalat rumah saksi Indah Ratnawati
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2017 terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan saksi Indah ratnawati dirumah saksi Indah Ratnawati tanggal 19 september 2017 terbit kutipan akta nikah No 0280/049/IX/2017 tanggal 19 september 2017 yang berisikan pernikahan antara Soffan jamil dengan Indah Ratnawati
- Bahwa terdakwa saat menikah dengan saksi Indah Ratnawati masih terikat pernikahannya dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina
- Bahwa setelah hal ini diketahui oleh keluarga besarnya kemudian terdakwa mngatakan kepada saksi Indah Ratnawati kalau diinya masih terikat perkawinan dengan saksi Uly ulfa Syahadatina
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke tempat wali nikahnya saksi Saiful Asis dan mengatakan kalau dirinya sudah menikah dan belum bercerai dengan istri pertamanya

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pernikahan antara terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati dibatalkan oleh KUA Selopuro kemudian terbit pembatalan nikah tanggal 28 Nopember 2017

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku nikah masing masing dengan warna sampul merah dan hijau dengan nomor register 9068/035/II/2015 tanggal 8 Pebruari 2015 yang menerangkan pernikahan antara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina
- 1 (satu) bendel foto kpopi akta nikah yang dileges oleh Kepala KUA Kec Pademawu yang menerangkan pernikahan anantara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga No 3528020804150004 atas nama Kepala Keluarga Soffan Jamil S.Pdi alamat Jln Jokotole 242 Rt 01 Rw 01 Kel Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan
- 3 (tiga) lembar diduga foto pernikahan atas nama Soffan Jamil dengan Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar surat foto kopi model N1 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor desa/kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi modl N2 No : 474,2/16/432.508,13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi model N4 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Kepala keluarga Horriyah alamat Dusun Sumber /kel Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang telah dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1(satu) lembar surat foto kopi surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil dilegalisir oleh KUA Selopuro

Halaman 26 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar nikah dari KUA Kec Larangan Kab Pamekasan No B-137/Kua,13,22.05/PW.01/VII tanggal 31 Juli 2017 an Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar ijazah Madrasah Aliyah negeri No MA 501/13.28/PP.01/0159/2010 tanggal 26 April 2010 An Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Neger pamekasan No Sti.18/0337 tanggal 22 Mei 2014 An Soffan Jamil dengan NIM 18201001030536 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N1 dari Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No 474,2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N2 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N3 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N4 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No 3505220408061574 tanggal 8 Desember 2016 an kepala Keluarga Rudiono alamat Dsn Ploso 4/4 Ds Ploso Kec Selopuro Kab Bliutar yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan akta kelahiran No 4360/TP/V/tahun 2005 tanggal 10 Mei 2005 an Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi ijazah Akademi perikanan sidoarjo No 1200/APS/KKP.2014 tanggal 18 Juli 2014 An Indah Ratnawati
- 1 (satu_) lembar Foto Kopi Ijazah SMA No DN 05Ma 0047257 tanggal 16 Mei 2011 An Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan akta Nikah No 0280/049/IX/2017 tanggal 19 september 2017 yang berisi pernikahan antara Soffan jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah atas nama Soffan Jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah No 0205/02/2017 tanggal 8 September 2017 atas nama yang diperiksa calon Suami Soffan Jamil dan Calon Istri Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran nikah KUA Selopuro yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi surat permohonan pembatalan nikah no 3316/Pdt,G/2017/Pabl tanggal 28 September 2017 an Pemohon Siful Ali M .A.Ag yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat pengantar kehendak nikah No B 471/Kua.13,22.05/PW.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Kantor KUA Larangan Kec Larangan Kab Pamekasan atas nama Soffan Jamil S.Pdi Nik 3528080107920137 tempat tanggal lahir Pamekasan 01 Juli 1992 Agama islam pekerjaan swasta alamat Ds Lancar kec Larangan Kab Pamekasan
- 1 (satu) lembar foto kopi Buku register Nikah Desa plosok Kec Selopuro Kab Blitar yang dilegalisir oleh Kepala Desa Plosok Kecamatan Selopuro Kab Blitar
- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran Nikah tanggal 21 Januari 2015 dengan No pendaftaran 59/18/2015 yang dilegalisir oleh KUA Pademawu kec Pademawu Kab Pamekasan
- 1 (satu) bendel Daftar pemeriksaan nikah No 0059/18/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kab Pamekasan dalam bentuk foto kopi
- 1 (satu) lembar foto kopi buku ekspedisi no 68/35/II/2015 an Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kec Pademawu Kab Pamekasan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati pada tanggal 18 September 2017 bertempat di Ds Plosok Kec Selopuro Kab Blitar

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelum menikah dengan saksi Indah Ratnawati telah menikah dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina dan dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa dalam perkawinannya dengan saksi Uly yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2015 di rumah Uly Ulfa Syahadatina di ds Barurambat Kec Pademawu Kab Pamekasan
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina belum melakukan perceraian saat itu baru diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan sekitar bulan Januari 2018
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Indah Ratnawati saat sama sama melakukan pelatihan di Banyuwangi
- Bahwa kemudian mereka menjalin hubungan pacaran
- Bahwa saat terdakwa akan melakukan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati dokumen yang diajukan antara lain N1,N2,N4, surat Pengantar Nikah dari KUA Larangan Kec larangan Kab pamekasan Ijazah SLTA dan Ijazah S1 Kartu keluarga An kepala Keluarga Horriyah surat keterangan pengganti KTP Elektronik atas nama Soffan Jamil dengan status jejak /belum kawin
- Bahwa dokumen N1 yang mengeluarkan Kantor Desa Lancar kec larangan kab pamekasan
- Bahwa status perkawinan yang ternacum di kartu Keluarga dan surat keterangan pengganti KTP Elektronik alamat Dusun Lancar kec Larangan Kab pamekasan adalah belum kawin
- Bahwa surat surat keterangan yang mengetasnamakan terdakwa dengan status jejak /belum kawin berawal ketika sekira bulan Juli 2017 saat terdakwa brada di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pmekasan terdakwa mendaftarkan diri menggugat cerai istrinya saksi Uly Ulfa Syahadatina namun terdakwa mengetahui kalau 2 buah buku nikah dengan Uly Ulfa Syahadatina , kartu keluarga asli an Soffan Jamil alamat Jln Jokotole Rt 1 Rw 1 Ds Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan dengan status pernikahan Kawin,buku tabungan miliknya dan dompet milik terdakwa hilang yang berisikan KTP Asli atas nama terdakwa Soffan Jamil karena merasa kehilangan akhirnya terdakwa datang ke Polres Kab Pamekasan untuk meminta surat Kehilangan

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melapor ke Polres Pamekasan kemudian Polres Pamekasan menerbitkan surat kehilangan an Soffan Jamil kemudian surat kehilangan tersebut terdakwa foto kopi menjadi beberapa bagian
- Bahwa berbekal dengan surat kehilangan tersebut kemudian terdakwa meminta duplikat buku nikah setelah mendapatkan duplikat buku nikah kemudian terdakwa menuju ke Pengadilan Agama Pamekasan
- Bahwa surat kehilangan yang diterbitkan oleh Polres Pamekasan yang asli kemudian oleh terdakwa diserahkan ke KUA Kec Pademawu Kab pamekasan dan Foto Kopi yang sudah dileges diserahkan k Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab pamekasan untuk pembuatan kartu KK dan KTP
- Bahwa sekira bulan Juli 2017 surat kehilangan yang telah difoto kopi kemudian oleh terdakwa dilegealisir dan digunakan untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP Baru di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab Pamekasan
- Bahwa pihak Capil Kab Pameksan membuat KK dan KTP baru tersebut dengan syarat yang diajukan oleh terdakwa antara lain Surat kehilangan dari Polres Kab Pamekasan alamat Jl Jokotole Dsn Sumber lancar Kec Larangan Kab Pamekasan dengan status belum kawin ,1 lembar hasil print out KTP atas nama terdakwa alamat Dusun Sumber Desa Lancar kec larangan Kab pamekasan dengan status belum kawin yang terdakwa scan sebelumnya
- Bahwa kemudian oleh Dinas Capil Kab Pamekasan diterbitkan surat KK dengan No 352808110613008 tanggal 20 juli 2017 atas nama kepala Keluarga Horriyah alamat dsn Sumber/Desa Lancar kec larangan Kab pamekasan dan 1 lembar surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab Pamekasan dengan No SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil dengan status belum kawin
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke KUA Kec larangan Kab Pamekasan untuk memohon pengantar nikah
- Saat terdakwa di KUA Kec larangan kab Pameksan datang saksi Aliwaki selaku modin Lancar Kec larangan kab Pamekasan , kemudian pihak KUA desa Lancar Kec Larangan Kab pameksan mengarahkan terdakwa untuk menemui Aliwaki selaku modin Desa Lancar kec Larangan Kab Pamekasan

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Aliwaki kemudian terdakwa menanyakan perihal kelengkapan untuk menikah saat itu terdakwa menyerahkan Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama kepala Keluarga Horriyah alamat Dsn Sumber Desa/keluarahan Lancar kec larangan Kabupaten Pamekasan dan 1 lembar surat keterangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 asn Soffan Jamil kepada saksi Aliwaki selaku modin Desa Lancar
- Bahwa kemudian saksi Aliwaki datang ke KUA Larangan untuk menyerahkan formulir N1,N2,dan N4 berikut Kartu keluarga No 352808110613008 tanggal 20 juli 2017 atas nama kepala Keluarga Horroyah alamat desa/kelurahan Lancar kec larangan Kab pamekasan dan 1 lembar surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kab Pamekasan No SKTPEL/3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an, Soffan Jamil kepada terdakwa dan kemudian dokumen dokumen tersebut diserahkan ke KUA Kec Larangan untuk diterbitkan surat pengantar nikah ke KUA Kec Selopuro Kab Blitar
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan berkas berkas semuanyaa natara lain surat pengantar nikah,formulir N1,N2,N4 , Ijazah SLTA, Ijazah S1 1 lembar foto kopi KK an Horroyah alamat dsn Lancar kec Larangan Kab Pamekasan 1 lembar foto kopi KTP atas nama Soffan Jamil dengan alamat dusun Sumber Desa Lancar kec Larangan kab Pamekasan yang dikirim melalui Pos ke amalat rumah saksi Indah Ratnawati
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2017 terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan saksi Indah ratnawati dirumah saksi Indah Ratnawati tanggal 19 september 2017 terbit kutipan akta nikah No 0280/049/IX/2017 tanggal 19 september 2017 yang berisikan pernikahan antara Soffan jamil dengan Indah Ratnawati
- Bahwa terdakwa saat menikah dengan saksi Indah Ratnawati masih terikat pernikahannya dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina
- Bahwa setelah hal ini diketahui oleh keluarga besarnya kemudian terdakwa mngatakan kepada saksi Indah Ratnawati kalau diinya masih terikat perkawinan dengan saksi Uly ulfa Syahadatina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ke-ayat (1) ke- 1 KUHP ATAU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana dengan susunan dakwaan tersebut maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut, dan dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU yaitu melakukan perbuatan sebagai diatur dan diancam dalam Pasal 279 ke-ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Add. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan SOFFAN JAMIL S.Pdi bin (alm) FATHOR ROSI dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Unsur Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, dari fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, terdakwa selaku suami sah saksi Uly Ulfa Syahadatina yang dinikahinya pada tanggal 8 Pebruari 2015 dan dari pernikahan tersebut terbit akta nikah No :

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0068/035/II/2015 tanggal 8 Pebruari 2015 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Soffan Jamil S.Pd,I dengan Uly Ulfa Syahadatina, selanjutnya dari pernikahan tersebut terbit kartu keluarga No : 3528020804150004 atas nama kepala Keluarga Soffan Jamil alamat Jln Jokotole 242 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan, saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan pernikahan kembali sekira bulan September 2017 dan saat ini sedang dalam proses cerai di Pengadilan Agama Pamekasan, pada tanggal 18 September 2017 terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan saksi Indah ratnawati di rumah saksi Indah Ratnawati tanggal 19 september 2017 terbit kutipan akta nikah No 0280/049/IX/2017 tanggal 19 september 2017 yang berisikan pernikahan antara Soffan jamil dengan Indah Ratnawati, namun setelah pernikahan ini diketahui oleh keluarga besar saksi Uly Ulfa Syahadatina kemudian terdakwa mngatakan kepada saksi Indah Ratnawati kalau diinya masih terikat perkawinan dengan saksi Uly ulfa Syahadatina kemudian terdakwa datang ke tempat wali nikahnya saksi Saiful Asis dan mengatakan kalau dirinya sudah menikah dan belum bercerai dengan istri pertamanya kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan upaya pernikahan antara terdakwa dengan saksi Indah Ratnawati dibatalkan oleh KUA Selopuro kemudian terbit pembatalan nikah tanggal 28 Nopember 2017, pernikahan antara terdakwa dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina yang telah terdakwa ajukan gugatan ceraia melalui Pengadilan Agama Pamekasan telah diputus oleh Pengadilan Agama kab pamekasan dengan No 0076/AC/2018/PA .Pmk tanggal 6 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta yang muncul dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan diatas dapat diketahui pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati yang dilaksanakan pada tanggal 19 september 2017 terdakwa masih terikat derkawinan yang sah dengan wanita lain yang dinikahi sebelumnya yaitu saksi Uly Ulfa Syahadatina yang dinikahi pada tanggal 8 Pebruari 2015 dan pada saat terdakwa melangsungkan pernikahan yang keduanya tersebut terdakwa tidak ada izin dari istri yang dinikahi sebelumnya dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan, bahkan dalam surat-surat ataupun persyaratan yang ada untuk pernikahan keduanya, terdakwa masih berstatus jejaka, dengan demikian maka pada saat terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Indah Ratnawati pada diri terdakwa terdapat penghalang yang sah yaitu ikatan perkawinan dengan saksi Uly Ulfa Syahadatina karena meskipun sudah dalam proses persidangan perceraian diantara terdakwa dan saksi Uly Ulfa Syahadatina yang mana

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara terdakwa dansaki Uly Ulfa Syahadatina putus pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) buah buku nikah masing masing dengan warna sampul merah dan hijau dengan nomor register 9068/035/II/2015 tanggal 8 Pebruari 2015 yang menerangkan pernikahan antara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina
- 1 (satu) lembar Kartu keluarga No 3528020804150004 atas nama Kepala Keluarga Soffan Jamil S.Pdi alamat Jln Jokotole 242 Rt 01 Rw 01 Kel Barurambat Timur Kec Pademawu Kab Pamekasan , kedua barang bukti tersebut adalah asli dan milik dari saksi Uly Ulfa Syahadatina oleh karena itu setelah dipergunakan untuk proses persidangan maka terhadap barang

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Uly Ulfa Syahadatina;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel foto kopi akta nikah yang dileges oleh Kepala KUA Kec Pademawu yang menerangkan pernikahan anantara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina
- 3 (tiga) lembar diduga foto pernikahan atas nama Soffan Jamil dengan Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar surat foto kopi model N1 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor desa/kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi modl N2 No : 474,2/16/432.508,13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi model N4 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Kepala keluarga Horriyah alamat Dusun Sumber /kel Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang telah dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1(satu) lembar surat foto kopi surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat pengantar nikah dari KUA Kec Larangan Kab Pamekasan No B-137/Kua,13,22.05/PW.01/VII tanggal 31 Juli 2017 an Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembat ijazah Madrasah Aliyah negeri No MA 501/13.28/PP.01/0159/2010 tanggal 26 April 2010 An Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Neger pamekasan No Sti.18/0337 tanggal 22 Mei 2014 An Soffan Jamil dengan NIM 18201001030536 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat model N1 dari Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No 474,2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N2 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N3 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N4 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No 3505220408061574 tanggal 8 Desember 2016 an kepala Keluarga Rudiono alamat Dsn Ploso 4/4 Ds Ploso Kec Selopuro Kab Bliutar yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan akta kelahiran No 4360/TP/V/tahun 2005 tanggal 10 Mei 2005 an Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi ijazah Akademi perikanan sidoarjo No 1200/APS/KKP.2014 tanggal 18 Juli 2014 An Indah Ratnawati
- 1 (satu_) lembar Foto Kopi Ijazah SMA No DN 05Ma 0047257 tanggal 16 Mei 2011 An Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan akta Nikah No 0280/049/IX/2017 tanggal 19 september 2017 yang berisi pernikahan antara Soffan jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah atas nama Soffan Jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (Satu) lenmbar foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah No 0205/02/2017 tanggal 8 September 2017 atas nama yang diperiksa calon Suami Soffan Jamil dan Calon Istri Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran nikah KUA Selopuro yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foro kopi surat permohonan pembatalan nikah no 3316/Pdt,G/2017/Pabl tanggal 28 September 2017 an Pemohon Siful Ali M .A.Ag yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro

Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar kehendak nikah No B 471/Kua.13,22.05/PW.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Kantor KUA Larangan Kec Larangan Kab Pamekasan atas nama Soffan Jamil S.Pdi Nik 3528080107920137 tempat tanggal lahir Pamekasan 01 Juli 1992 Agama islam pekerjaan swasta alamat Ds Lancar kec Larangan Kab Pamekasan
- 1 (satu) lembar foto kopi Buku register Nikah Desa plosa Kec Selopuro Kab Blitar yang dilegalisir oleh Kepala Desa Plosa Kecamatan Selopuro Kab Blitar
- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran Nikah tanggal 21 Januari 2015 dengan No pendaftaran 59/18/2015 yang dilegalisir oleh KUA Pademawu kec Pademawu Kab Pamekasan
- 1 (satu) bendel Daftar pemeriksaan nikah No 0059/18/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kab Pamekasan dalam bentuk foto kopi
- 1 (satu) lembar foto kopi buku ekspedisi no 68/35/II/2015 an Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kec Pademawu Kab Pamekasan

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan seluruh barang bukti tersebut telah digunakan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan dan untuk mencegah supaya seluruh barang bukti tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi Uly Ulfa Syahadatina dan keluarga besarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFFAN JAMIL S.Pdi bin (alm.) FATHOR ROSI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGADAKAN PERNIKAHAN PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERNIKAHAN ATAU PERNIKAHAN-PERNIKAHAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah masing masing dengan warna sampul merah dan hijau dengan nomor register 9068/035/II/2015 tanggal 8 Pebruari 2015 yang menerangkan pernikahan antara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina
 - 1 (satu) lembar Kartu keluarga No 3528020804150004 atas nama Kepala Keluarga Soffan Jamil S.Pdi alamat Jln Jokotole 242 Rt 01 Rw 01 Kel Barurambat Timur Kec Pademawu Kab PamekasanDikembalikan kepada saksi Uly Ulfa Syahadatina
- 1 (satu) bendel foto kopi akta nikah yang dileges oleh Kepala KUA Kec Pademawu yang menerangkan pernikahan anatara Soffan Jamil S.Pdi dengan Uly Ulfa Syahadatina

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar diduga foto pernikahan atas nama Soffan Jamil dengan Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar surat foto kopi model N1 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor desa/kelurahan Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi modl N2 No : 474,2/16/432.508,13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi model N4 No : 474.2/16/432.508.13/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat foto kopi Kartu keluarga No : 352808110613008 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Kepala keluarga Horriyah alamat Dusun Sumber /kel Lancar Kec Larangan Kab Pamekasan yang telah dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1(satu) lembar surat foto kopi surat keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pamekasan No : SKTPEL /3528/9375/2017 tanggal 24 Juli 2017 an Soffan Jamil dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat pengantar nikah dari KUA Kec Larangan Kab Pamekasan No B-137/Kua,13,22.05/PW.01/VII tanggal 31 Juli 2017 an Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembat ijazah Madrasah Aliyah negeri No MA 501/13.28/PP.01/0159/2010 tanggal 26 April 2010 An Soffan Jamil yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar ijazah Sekolah Tinggi Agama Islam Neger pamekasan No Sti.18/0337 tanggal 22 Mei 2014 An Soffan Jamil dengan NIM 18201001030536 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N1 dari Desa Ploso Kec Selopuro Kab Blitar No 474,2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N2 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh kepala KUA Selopuro

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat model N3 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat model N4 dari Desa Ploso Kec selopuro No 474.2/49/409.58.2/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No 3505220408061574 tanggal 8 Desember 2016 an kepala Keluarga Rudiono alamat Dsn Ploso 4/4 Ds Ploso Kec Selopuro Kab Bliutar yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan akta kelahiran No 4360/TP/V/tahun 2005 tanggal 10 Mei 2005 an Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi ijazah Akademi perikanan sidoarjo No 1200/APS/KKP.2014 tanggal 18 Juli 2014 An Indah Ratnawati
- 1 (satu_) lembar Foto Kopi Ijazah SMA No DN 05Ma 0047257 tanggal 16 Mei 2011 An Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar Foto kopi kutipan akta Nikah No 0280/049/IX/2017 tanggal 19 september 2017 yang berisi pernikahan antara Soffan jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi kutipan Akta Nikah atas nama Soffan Jamil dan Indah Ratnawati yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (Satu) lembar foto kopi Daftar Pemeriksaan Nikah No 0205/02/2017 tanggal 8 September 2017 atas nama yang diperiksa calon Suami Soffan Jamil dan Calon Istri Indah Ratnawati
- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran nikah KUA Selopuro yang dilegalisir oleh KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar foto kopi surat permohonan pembatalan nikah no 3316/Pdt,G/2017/Pabl tanggal 28 September 2017 an Pemohon Siful Ali M .A.Ag yang dilegalisir oleh Kepala KUA Selopuro
- 1 (satu) lembar surat pengantar kehendak nikah No B 471/Kua.13,22.05/PW.01/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 Kantor KUA Larangan Kec Larangan Kab Pamekasan atas nama Soffan Jamil S.Pdi Nik 3528080107920137 tempat tanggal lahir Pamekasan 01 Juli 1992 Agama islam pekerjaan swasta alamat Ds Lancar kec Larangan Kab Pamekasan

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto kopi Buku register Nikah Desa plosa Kec Selopuro Kab Blitar yang dilegalisir oleh Kepala Desa Plosa Kecamatan Selopuro Kab Blitar
- 1 (satu) lembar foto kopi buku pendaftaran Nikah tanggal 21 Januari 2015 dengan No pendaftaran 59/18/2015 yang dilegalisir oleh KUA Pademawu kec Pademawu Kab Pamekasan
- 1 (satu) bendel Daftar pemeriksaan nikah No 0059/18/2015 tanggal 19 Januari 2015 atas nama Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kab Pamekasan dalam bentuk foto kopi
- 1 (satu) lembar foto kopi buku ekspedisi no 68/35/II/2015 an Soffan Jamil dan Uly Ulfa Syahadatina yang dilegalisir oleh KUA Pademawu Kec Pademawu Kab Pamekasan

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 oleh Teguh Sarosa S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. dan Rintis Candra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.

Teguh Sarosa S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bl